


ABSTRAK

Dalam berlangsungnya pilkades serentak mempunyai beberapa permasalahan yang biasanya kita sebut sengketa pilkades, dalam terjadinya sengketa pilkades tidak di atur secara eksplisit terkait proses mekanisme penyelesaiannya sengketa hasil pemilihan kepala desa, baik di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Desa, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa. Tujuan dalam penulisan ini yaitu mengetahui mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Situbondo Sudah Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk memberi gambaran serta penjelasan atau menimbang dan merumuskan masalah perbandingan teori serta norma hukum yang ada didalamnya. mekanisme dan penyelesaian sengketa telah diatur dalam Pasal 61 dan 62 Perda nomor 9 tahun 2015 tentang kepala desa yang selanjutnya teknisnya dilaksanakan dalam Pasal 55 dan 56 Perbup Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa. Pada dasarnya aturan tersebut sudah sesuai dan merujuk kepada Pasal 37 ayat (6) UU Desa, Pasal 41 ayat (7) PP Nomor 43 2014, dan Pasal 44 ayat (3) Permendagri Nomor 72 Tahun 2020.

Kata Kunci : Pilkades, Sengketa Pilkades, UU Desa



ABSTRACT

In the simultaneous Pilkades there were several problems which we usually call Pilkades disputes, in the occurrence of Pilkades disputes it was not explicitly regulated regarding the mechanism for resolving village head election disputes, both in Law Number 6 of 2014 concerning Villages Government Regulation Number 43 of 2014 Regarding Village Implementing Regulations Minister of Home Affairs Regulation Number 72 of 2020 Regarding Village Head Election Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning Villages, Regent Regulation Number 19 of 2019 concerning Implementation Regulations of Situbondo Regency Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning Village Heads. The purpose of this writing is to find out the village head election dispute settlement mechanism in Situbondo Regency is in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This type of research is normative juridical research which aims to provide an overview and explanation or consider and formulate problems of comparative theory and legal norms contained therein. the mechanism and dispute settlement have been regulated in Articles 61 and 62 of Regional Regulation number 9 of 2015 regarding village heads, which will then be technically implemented in Articles 55 and 56 of Situbondo Regency Regulation Number 19 of 2019 Implementation Regulations of Situbondo Regency Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning Village Heads. Basically, these regulations are appropriate and refer to Article 37 paragraph (6) of the Village Law, Article 41 paragraph (7) PP Number 43 2014, and Article 44 paragraph (3) Permendagri Number 72 of 2020.

Keywords: Pilkades, Pilkades Disputes, Village Law

